KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 132/K6/PT/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Pemerintah Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012.

Memperhatikan : Usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi "Yayasan Pharmasi" Nomor: 066/EVM-AU /Stifar/SP-PN/III/2015 tanggal 9 Maret 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015

Nama	:	Dra. Siti Munisih, M.Si., Apt.
Tempat, tanggal lahir	:	Pati, 14 Mei 1965
Pendidikan terakhir	:	S-2, Manajemen, 15-09-2014
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan	:	Asisten Ahli, 01-02-2008, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt	:	Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-02-2008
Masa kerja jabatan	:	6 tahun 11 bulan
Tempat tugas	:	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi "Yayasan Pharmasi"

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Maret 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Hendradi Sulistyawan
NIP. 196112311986081001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Semarang;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi "Yayasan Pharmasi"